

RINGKASAN DATA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pembangunan Pembangunan Toilet dan Landscape di
Objek Wisata Pantai Gedambaan(Fisik)

Data SKPD :

1. SKPD	:	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru
2. Alamat SKPD	:	Jl. P. Kesuma Negara No.8, Gedung Abdi Negara Lantai 2, Telp/Fax. (0518) 21957, Kode Pos 72111 - KOTABARU
3. Telpon / Fax	:	(0518) 21957
4. Website	:	disparpora.kotabarakab.go.id
5. Email	:	destpar.kotabaru@gmail.com
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	RONALD SAOIAGO, S.E. NIP. 19850822 201101 1 003
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. Bidang Destinasi Pariwisata b. RONALD SAOIAGO, S.E. NIP. 19850822 201101 1 003

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Pembangunan Toilet dan Landscape di Objek Wisata Pantai Gedambaan(Fisik)
2. Uraian singkat	:	Pekerjaan konstruksi berupa Pembangunan Pembangunan Toilet dan Landscape di Objek Wisata Pantai Gedambaan(Fisik) Sesuai dengan Spesifikasi yang berlaku
3. Lokasi pekerjaan	:	Objek Wisata Mamake, Kec. Pulaulaut Sigam
4. HPS	:	Ditetapkan pada tanggal 03 April 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T 03 April 2024 s.d. 01 Mei 2024
5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja dalam SPMK.
6. Masa Pemeliharaan pekerjaan	:	Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
7. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Harga Satuan;</i>
8. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak tahun tunggal</i>
9. Sumber pendanaan	:	Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBDP Kabupaten Kotabaru TA. 2024
10. Jaminan Pelaksanaan	:	berlaku selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender.

11. Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/-Pemeliharaan	:	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
12. Penyesuaian Harga	:	Kontrak Tahun Tunggal tidak diberikan Penyesuaian harga.
13. Pembayaran dilakukan dengan cara	:	<i>pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)</i>
14. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
15. Denda Akibat Keterlambatan	:	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (<i>satu perseribu</i>) dari <i>Harga Bagian Kontrak</i> (sebelum PPN).
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kotabaru
17. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut : sebagai arsip dan untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK.
18. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : informasi dan data yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.
19. Uang Muka	:	Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>Tiga Puluh Persen</i>) dari Harga Kontrak.
20. Peristiwa Kompensasi	:	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah : - TIDAK ADA -
21. Sanksi	:	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i> ;
22. Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui <i>Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP</i> .

Kotabaru, 03 April 2024

KPA Bidang Destinasi Pariwisata
selaku PPK,



RONALD SAOIAGO, S.E.
NIP. 19850822 201101 1 003